



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar Catatan Perkara  
(Pasal 364 KUHP)

**Nomor 70/Pid.C/2023/PN Rgt**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara  
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTO NURDIANSYAH ALIAS ANTO BIN  
SYAIPUL;
  2. Tempat lahir : Garut;
  3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 15 Juli 1984;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : RT 028 RW 006 Desa. Titian Resak Kec.  
Seberida Kab. Inhu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh tani/Perkebunan;
- Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan  
dengan perbuatan Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang  
merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara  
pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik  
yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan  
mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan  
keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan  
saksi-saksi yang bernama:

1. Joko Dwiyono Bin (Alm) Hadi Oeripto;
2. Raja Robiansyah Bin (Alm) Raja Ismail;
- 3.

Halaman 1 dari 4 Catatan Perkara Nomor 70/Pid.C/2023/PN Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) karung dengan berat 100 (seratus) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke PT INECDA dan Terdakwa sampai di Areal Perkebunan PT INECDA Blok P 29 Desa. Titian Resak Kec. Seberida Kab. Inhu sekira pukul 09.13 WIB kemudian kami Terdakwa mengutip buah berondolan milik PT INECDA yang berda di bawah pohonnya dan juga buah berondolan yang jatuh kedalam parit tersebut setelah itu sekira pukul 13.50 Terdakwa pada saat tersangka masi mengutip buah berondolan kelapa sawit tersebut tersangka di datangi oleh 2 (dua) orang Security PT INECDA dan setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Kontrol Tower PT INECDA dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek;

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 70/Pid.C/2023/PN Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit milik PT. INECDA adalah akan dijual untuk digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. INECDA selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. INECDA mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbanh, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 70/Pid.C/2023/PN Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;  
Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Nurdiansyah alias Anto Bin Syaipul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 (seratus) kilogram dikembalikan kepada PT. INECDA melalui Saksi Joko Dwiyono Bin (Alm) Hadi Oeripto;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Imron sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Mochamad Adib Zain, S.H.